

ABSTRAK

Sri Kurnia, Nim: 105261153420 *Judul Skripsi: Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi pasombo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teemoane, Kec. Tomia Kab. Wakatobi). Prodi hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) pembimbing I: Abbas Baco Miro dan pembimbing II : Zainal Abidin*

Bertujuan untuk meneliti tentang 1) Pandangan masyarakat terhadap tradisi *pasombo* dalam pernikahan (Studi Kasus Di Desa Teemoane, Kec. Tomia Kab. Wakatobi), 2) Pelaksanaan tradisi *pasombo* dalam pernikahan di desa Teemoane, 3) Perspektif hukum Islam mengenai tradisi *pasombo* di desa Teemoane.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yang berlokasi di desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) tradisi dan prosesi terkait *pasombo* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Teemoane, Kec. Tomia Kab. Wakatobi dilakukan secara turun temurun dan masih dilakukan oleh masyarakatnya sampai saat ini. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku. 2) pelaksanaan tradisi *pasombo* dilakukan sehari atau dua hari sebelum pernikahan, dilakukan di kamar (rumah pangung), kegiatan ini dilakukan pada pagi hari atau sore hari pada saat air laut pasang. Saat *pasombo* menggunakan sarung dan kedua calon mempelai duduk di tempat yang disediakan, lalu di mandikan oleh dukun pengantin, Namun dalam praktik yang ada di Desa Teemoane calon pengantin duduk berdampingan dan dimandikan secara bersamaan, pakaian yang digunakanpun calon pengantin wanita hanya menutupi bagian dada sampai mata kaki, sehingga tidak tertutupi auratnya secara sempurna. 3) dalam tinjauan hukum Islam tradisi *pasombo* hukumnya haram dan termasuk kedalam *'urf* fasid. Karena pandangan masyarakat mengenai tradisi tersebut merujuk pada kesyirikan dan aspek-aspek dalam pelaksanaan tradisi *pasombo* melanggar aturan syariat Islam dan jelas haram bagi laki-laki untuk mandi bersama selain pasangan halal mereka hal ini termasuk kedalam masalah iktilat. Sedangkan secara status belum sah menjadi suami istri, Bahkan saat calon mempelai pria melihat calon istrinya mengenakan sarung yang tidak menutup aurat dan dilakukan di tempat yang terbuka, orang yang menyiram bukanlah orang yang memiliki hubungan mahram, sehingga dikhawatirkan menimbulkan syahwat pada calon pengantin pria dan orang lain yang melihatnya.

Kata Kunci : Tradisi Pasombo, Sebelum Akad Nikah, Hukum Islam.